



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang di buat oleh Hakim
Pengadilan dalam daftar catatan Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 4/ Pid.C/Daf.Pid/2019/PN MII

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Malili yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara :

1. Nama lengkap : **ODDANG als BAPAK AISYAH bin BAKRI ;**
2. Tempat lahir : Malili ;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Patende, Desa Wewanriu, Kec.Malili,
Kab.Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Susunan Persidangan :

- **NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H,** Hakim ;
- **USMAN, S.H.** Panitera
Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang
dibuat oleh penyidik pembantu, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh
penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari kepolisian Ressor Luwu Timur Sektor
Malili No: BP/04/XII/2019/Reskrim tertanggal 14 Desember 2019 dimana
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
 - M.AKIB als BAPAK SAKBIR ;
 - ILHAM als BAPAK ISMAR ;
 - MINATI MAMA INKA ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan
Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam memberi keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

1. Saksi M.AKIB als BAPAK SAKBIR :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di depan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Desa Wewanriu, Kec.Malili,Kab.Lutim Terdakwa telah berusaha memukul saksi dan juga sempat mencekek leher saksi dengan menggunakan lengan tangan kanan dari belakang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang warga menghampiri saksi yang saat itu sedang berada didalam mobil, dan pada saat saksi turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa mencekek leher saksi sambil berusaha memukul saksi, namun kena karena ada saksi Ilham yang berusaha meleraikan dan menahan Terdakwa agar tidak sampai memukul saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut karena salah paham, Terdakwa mengira saksi ada hubungan selingkuh dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya istri Terdakwa sempat beberapa kali menghubungi saksi, dan Terdakwa pun sempat janji dengan istri Terdakwa, namun pada saat itu saksi tidak mengetahui jika istri Terdakwa tersebut sudah memiliki suami dan juga anak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi sempat merasakan sakit, namun tidak sempat mengganggu aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa setelah ditelusuri ternyata saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana saksi merupakan paman Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa tidak dihukum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi ILHAM als BAPAK ISMAR :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di depan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Desa Wewanriu, Kec.Malili,Kab.Lutim Terdakwa telah berusaha memukul saksi Akib dan juga sempat mencekek leher saksi Akib dengan menggunakan lengan tangan kanan dari belakang ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat informasi dari salah seorang temannya jika Terdakwa hendak bertemu dengan saksi Akib karena sebelumnya Terdakwa merasa curiga istrinya ada hubungan dengan saksi Akib, sehingga saksi merasa khawatir Terdakwa akan melakukan pemukulan sehingga saksi buru-buru menuju tempat pertemuan tersebut ;
- Bahwa sesampai disana saksi sempat melihat Terdakwa sudah mencekik leher saksi Akib, sehingga saksi langsung menahan Terdakwa agar tidak terjadi pemukulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi MINATI MAMA INKA :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di depan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Desa Wewanriu, Kec.Malili,Kab.Lutim Terdakwa telah berusaha memukul saksi Akib dan juga sempat mencekik leher saksi Akib dengan menggunakan lengan tangan kanan dari belakang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa merasa curiga istrinya ada hubungan dengan saksi Akib, sehingga kemudian saksi dan Terdakwa mendatangi saksi Akib yang sebelumnya telah janji dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Akib turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa mencekik leher saksi Akib dengan menggunakan lengan tangan kanan dari belakang sambil berusaha memukul saksi, namun kena karena ada saksi Ilham yang berusaha meleraikan dan menahan Terdakwa agar tidak sampai memukul saksi Akib ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga istrinya ada hubungan asmara dengan saksi Akib, sehingga kemudian Terdakwa meminta saksi Minati untuk janji dengan saksi Akib bertemu di depan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Desa Wewanriu, Kec.Malili,Kab.Lutim pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan
Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Akib sedang berada di dalam mobil, sehingga kemudian Terdakwa dan beberapa orang langsung mendatangi saksi Akib dan meminta saksi Akib untuk turun dari mobil, dan pada saat saksi Akib turun dari mobil Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mencekek leher saksi Akib dengan menggunakan lengan tangan kanan dari belakang dan berusaha memukul saksi Akib, namun pada saat itu tidak sempat terjadi pemukulan karena saksi Ilham menahan Terdakwa dari belakang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal tidak bisa mengendalikan diri dan emosi, dan akibat kejadian ini istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa harus merawat ketiga orang anaknya yang masih kecil, yang mana sehari-hari Terdakwa hanyalah seorang nelayan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa telah selesai, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

ODDANG als BAPAK AISYAH bin BAKRI

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa: Pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan maka segala unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan poenyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penyidik telah mengajukan seseorang yang bernama **ODDANG als BAPAK AISYAH bin BAKRI**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.MII.



2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud, yaitu orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari menggunakan manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta hukum yaitu Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di depan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Desa Wewanriu, Kec.Malili,Kab.Lutim Terdakwa telah berusaha memukul saksi Akib dan juga sempat mencekek leher saksi Akib dengan menggunakan lengan tangan kanan dari belakang, yang mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa merasa curiga istrinya ada hubungan dengan saksi Akib, sehingga kemudian saksi dan Terdakwa mendatangi saksi Akib yang sebelumnya telah janji dengan istri Terdakwa dan pada saat saksi Akib turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa mencekik leher saksi Akib dengan menggunakan lengan tangan kanan dari belakang sambil berusaha memukul saksi, namun kena karena ada saksi Ilham yang berusaha melerai dan menahan Terdakwa agar tidak sampai memukul saksi Akib, yang mana akibat pemukulan tersebut saksi melaporkan kepada pihak kepolisian ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.MII.



Menimbang, bahwa setelah tindakan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terbukti, selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi khususnya saksi korban, pada saat itu saksi korban hanya mengalami rasa sakit, dan tidak ada luka yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang mana rasa sakit tersebut tidak mengganggu aktifitas saksi korban, karena setelah kejadian tersebut saksi korban masih bisa beraktifitas seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas jika perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan yang pantas namun ternyata akibat perbuatan Terdakwa tersebut sakit yang dirasakan karena peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari (aktivitas) saksi dan terdapat petunjuk bagi Hakim, bahwa benar tidak menghalangi aktivitas saksi, karena terdapat petunjuk dengan dibuktikan, tidak perlunya dilakukan pengobatan secara khusus (pengobatan dokter) akibat luka tersebut. sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 352 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan
Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.MII.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa adalah seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya, yang mana dengan status tersebut menjadikan Terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah untuk memberikan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Sehingga apabila Terdakwa dipidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal,

Hal. 8 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan mengakibatkan anak-anak Terdakwa kehilangan kasih sayang dari seorang ayah, sedangkan baik anak maupun istri Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa didalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum dan baru kali ini pula dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga hal ini dapat diartikan jika selama ini Terdakwa memiliki sikap yang taat hukum, oleh karenanya Terdakwa dapatlah diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum akan selalu berhati-hati dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa, disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 352 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ODDANG als BAPAK AISYAH bin BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh **Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Malili yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan, dibantu oleh **Usman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penyidik dari Ressor Luwu Timur Sektor Malili serta dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

USMAN, S.H.

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor : 09/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN.Mli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)